

Tinjauan Konsep Al-Ba'i dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Kain dengan Sistem Gelondongan

Syifa Lutfiah *, Intan Nurrachmi, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

slutfia87@gmail.com, intannurrachmi@unisba.ac.id, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. This study examines the practice of fabric trading at PD Kurnia Putra through the lens of al-ba'i in fiqh muamalah and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The store applies two sales systems: Grade A fabric, sold per meter with high quality, and Grade B fabric, sold by weight with potential hidden defects. The study aims to evaluate whether these practices align with Islamic commercial principles and consumer protection regulations. Using a qualitative method and a normative-empirical approach, data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review from both primary and secondary sources. Findings show that the sale of Grade A fabric complies with the principles and pillars of Islamic contracts and fulfills legal consumer rights. However, the sale of Grade B fabric is deemed invalid under Islamic law due to the presence of gharar (uncertainty) and is in violation of several provisions in the Consumer Protection Law, particularly regarding consumers' rights to truthful and transparent information. These include Article 4, Article 7, Article 9 paragraph (1) letter f, and Article 11 letter b of Law Number 8 of 1999. The study highlights the importance of ethical and lawful sales practices in both religious and legal contexts.

Keywords: *Sale and Purchase, Al-ba'i Concept, Legal Review.*

Abstrak. Muamalah dalam praktik jual beli kain di toko PD Kurnia Putra dikaji melalui konsep al-ba'i dan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sistem penjualan terbagi menjadi dua, yakni kain Grade A yang dijual per meter dengan kualitas tinggi, dan kain Grade B yang dijual kiloan dengan risiko cacat tersembunyi. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian praktik jual beli kain di toko tersebut berdasarkan konsep Al-ba'i dalam fikih muamalah serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penjualan kain Grade A sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebaliknya, penjualan kain Grade B dinilai tidak sah secara syariah karena mengandung unsur gharar dan melanggar beberapa Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperjualbelikan, yakni Pasal 4 dan Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci: *Jual Beli, Konsep Al-ba'i, Tinjauan Hukum.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesama melalui berbagai bentuk muamalah. Muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan antar manusia, dalam masalah kegiatan jual beli atau tukar menukar harta sesuai dengan ajaran Islam untuk kemaslahatan bersama (Indriyani et al., 2021). Jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mensyaratkan bahwa jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli dikatakan tidak sah. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*,² dengan kata lain jual beli terjadi ketika dua pihak atau lebih melakukan transaksi secara sukarela dan didasari oleh kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Al-Qur'an menyebutkan larangan mengambil harta sesama secara batil dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).

Para pelaku pasar dalam ajaran Islam memiliki tujuan utama yaitu mencari ridha Allah dengan cara mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping meraih kesejahteraan individu. Pasar sendiri berperan sebagai sarana untuk mengekspresikan hak kepemilikan individu dalam konteks aktivitas ekonomi. Setiap perusahaan harus memiliki strategi pemasaran sebagai prioritas utama dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya (Khairunnisa et al., 2022). Melalui pasar, penjual dan pembeli dapat mewujudkan keinginan mereka dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa secara bebas dan bertanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Islam (Basri et al., 2018; Lafia Ghita Pramesti & Sri Ratna Suminar, 2024)

Aspek hukum positif memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari praktik jual beli yang merugikan, sebagai pelengkap perspektif Islam. Di Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan ajaran Islam, yaitu menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Secara umum, keseimbangan yang diatur dalam Undang-Undang ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan kepentingan kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, daripada sekadar menyoroti aspek-aspek mendasar dalam transaksi (Ratih Rahayu & Akhmad Yusup, 2022).

Hukum Perlindungan konsumen mulai dikenal sebagai bagian dari hukum bisnis dan ekonomi di Indonesia sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999. Undang-Undang ini hadir sebagai respons hukum dan politik terhadap tuntutan perlindungan hak-hak konsumen yang semakin berkembang di Indonesia. Hukum Perlindungan Konsumen yaitu mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah dengan pelaku usaha di kehidupan bermasyarakat, berlandaskan asas dan kaidah hukum yang telah diterapkan, terdapat pada Perlindungan Konsumen Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Nurjanah et al., 2025)

Praktik jual beli kain dalam bentuk gelondongan merupakan fenomena umum di pasar tekstil, Industri tekstil merupakan salah satu sektor yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk sandang. Salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang ini adalah Toko Kain PD Kurnia Putra, yang telah lama dikenal masyarakat sebagai tempat penjualan kain dalam berbagai kategori kualitas.

Toko PD Kurnia Putra Majalaya menawarkan dua kategori utama dalam penjualan kain, yaitu kain *Grade A* dan kain *Grade B*. Kain *Grade A* merupakan kain gelondongan yang umumnya dijual dalam bentuk meteran dengan kualitas tinggi, tekstur yang lebih halus, dan tampilan yang lebih

premium. Sedangkan kain *Grade B* dijual secara kiloan dan memiliki kualitas Toko PD Kurnia Putra dalam praktik jual belinya telah menerapkan sistem klasifikasi kain gelondongan menjadi *Grade A* dan *Grade B* sebagai bentuk kebijakan internal untuk menangani masalah kecacatan barang.

Perbedaan antara kain *Grade A* dan kain *Grade B* menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen. Kain *Grade A* banyak diminati oleh pelanggan yang mengutamakan kualitas dan estetika, seperti penjahit butik atau konsumen akhir yang membuat pakaian eksklusif. Sementara itu, kain *Grade B* lebih diminati oleh konsumen yang membutuhkan kain dalam jumlah besar dengan harga yang lebih terjangkau, seperti pelaku usaha konveksi atau produsen pakaian massal.

Konsumen terdorong oleh perbedaan kualitas dan harga antara kain *Grade A* dan *Grade B* untuk mempertimbangkan fungsi serta tujuan penggunaan kain sebelum melakukan pembelian. Konsumen dengan dana terbatas lebih memilih kain kiloan sebagai alternatif ekonomis untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selain itu, dari perspektif usaha, pengelompokan kain berdasarkan *Grade* memengaruhi strategi pemasaran dan manajemen stok. Kain *Grade A* yang lebih eksklusif perlu dipasarkan dengan pendekatan berbeda dibandingkan kain *Grade B* yang bersifat lebih massal. Penjual harus mampu menyusun strategi penjualan yang efektif agar kedua jenis kain tersebut dapat terserap pasar secara optimal dan memberikan keuntungan maksimal bagi usaha (Mashuri, 2019).

Toko kain sering menghadapi kendala dalam menyampaikan informasi dan menjamin transparansi kualitas kepada konsumen. Penjual umumnya menjelaskan bahwa risiko adanya cacat adalah bagian dari jual beli kain gelondongan, sehingga pembeli harus menerima kondisi tersebut. Situasi ini terjadi karena selama transaksi, penjual tidak dapat memberikan informasi yang jelas tentang kondisi keseluruhan kain, termasuk cacat yang ada, karena akan memakan waktu dan biaya jika kain harus dibentangkan terlebih dahulu untuk pemeriksaan. Hal ini juga bisa terjadi di Toko PD Kurnia Putra, terutama jika pembeli pemula belum memahami perbedaan spesifik antara kain gelondongan dan kiloan. Aspek legal dalam jual beli kain juga penting untuk diperhatikan, terutama terkait kewajiban penjual dalam memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Perbedaan *Grade* kain harus dijelaskan secara terbuka agar pembeli mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena mencerminkan bagaimana diferensiasi produk dapat diterapkan dalam sektor perdagangan tradisional. Meskipun berbasis toko konvensional, praktik jual beli kain di Toko kain PD Kurnia Putra menunjukkan bahwa segmentasi pasar dan pengelolaan kualitas merupakan hal yang krusial dalam mempertahankan eksistensi usaha di tengah persaingan (Setiyono & Sutrimah, 2016).

Jual beli dikenal dengan istilah *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti. Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa arab sering digunakan untuk menyatakan makna yang berlawanan, yaitu *asy-syira'* yang berarti membeli. Oleh karena itu, istilah *al-ba'i* tidak hanya merujuk makna menjual, tetapi juga dapat bermakna membeli (R. D. Pekerti & E. Herwiyanti, 2018). Aktivitas jual beli tersebut harus sejalan dengan syariat Islam, yakni hubungan jual beli yang di dalamnya tidak memiliki kandungan unsur yang menyebabkan kerugian untuk individu yang lainnya, sebagai misalnya ialah riba, kesamaran, pemaksaan, kekerasan, penipuan dan berbagai hal lainnya yang wajib dilaksanakan dengan konsekuen supaya tidak berlangsung proses saling yang menyebabkan kerugian untuk yang satu dengan yang lainnya dan menimbulkan kemaslahatan bersama dan mencegah terjadinya ketidakadilan dan juga kemudharatan. Saat pembeli akan membeli barang dagangan penjual, penjual harus menjelaskan secara spesifik kondisi barang dan penetapan harga juga harus sesuai dengan kualitas barangnya. Jika terjadi tawar menawar antara pedagang dan pembeli, harga yang diberikan harus harga kesepakatan antara pembeli dan penjual sehingga tidak terjadi unsur penipuan dan pemaksaan di dalam pelaksanaan jual beli (Ariani Siregar et al., 2022).

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, hal ini sangat penting karena posisi tawar mereka yang lemah dibandingkan pelaku usaha. Dengan persaingan global yang semakin ketat serta banyaknya produk dan layanan di pasar, konsumen sering kali berada dalam posisi yang rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar hak-hak konsumen tetap terjaga dan tidak dirugikan dalam transaksi ekonomi. Negara memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen melalui regulasi yang menjamin keadilan dan ketertiban. Upaya ini dikenal sebagai politik hukum negara, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan anatara kepentingan konsumen dan pelaku usaha (A. H. Barkatullah, 2017).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak yang diberikan kepada konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6. Sementara itu, kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tampak lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban konsumen yang tercantum dalam Pasal 5.

Penelitian terhadap praktik jual beli kain berdasarkan *Grade* di toko Kain PD Kurnia Putra bertujuan untuk mengkaji implikasi hukumnya terhadap pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam konteks pemenuhan prinsip-prinsip jual beli yang sah menurut hukum ekonomi Syariah. Kajian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana tanggung jawab penjual atas kualitas barang yang ditawarkan, serta menilai sejauh mana praktik jual beli tersebut mencerminkan asas kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam transaksi.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian Fiqih Muamalah dan Hukum Perlindungan Konsumen, khususnya terkait konsep *al-ba'i* dan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Presiden Republik Indonesia, 1999). Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti dalam memperdalam pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam jual beli kain, serta menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam menerapkan prinsip jual beli sesuai syariat Islam dan hukum yang berlaku.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum Normatif-Empiris menggabungkan metode hukum normatif dengan menambahkan elemen empiris yang berbeda. Pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian normatif terhadap ketentuan hukum Islam dalam fikih muamalah khususnya terkait *al-ba'i* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan kajian empiris berdasarkan data lapangan di Toko PD Kurnia Putra Majalaya.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi di Toko PD Kurnia Putra dan wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis terkait jual beli, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup artikel ilmiah, internet, dan kamus sebagai pendukung informasi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber tertulis dan lapangan yang relevan, untuk memahami konsep akad *al-ba'i* dalam Islam serta regulasi perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara di Toko PD Kurnia Putra Majalaya, guna mengamati proses transaksi, penyampaian informasi oleh penjual, serta penataan produk. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa buku, arsip, foto kegiatan, catatan transaksi, dan dokumen lain yang relevan. Seluruh data dikumpulkan dan diolah secara sistematis serta objektif untuk mendukung analisis penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menginterpretasikan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fokus utama penelitian ini adalah tinjauan praktik jual beli kain berdasarkan *Grade* di toko Kain PD Kurnia Putra melalui konsep *Al-ba'i*. Dalam praktik penjualannya Toko PD Kurnia Putra Majalaya menawarkan dua kategori utama dalam penjualan kain sejak tahun 2010, yaitu kain *Grade A* dan kain *Grade B*. Kain *Grade A* merupakan kain gelondongan yang umumnya dijual dalam bentuk meteran dengan kualitas tinggi, tekstur yang lebih halus, dan tampilan yang lebih premium.

Sedangkan kain Grade B dijual secara kiloan dan memiliki kualitas standar. Perbedaan kualitas ini tidak terlihat dari segi fisik lain, tetapi juga dari segi harga dan target pasar yang dituju.

Perbedaan kualitas ini tentu saja akan menimbulkan potensi yang merugikan konsumen, oleh karena itu konsep ini juga diiringi dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukumnya terhadap pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam konteks pemenuhan prinsip-prinsip jual beli yang sah menurut hukum ekonomi Syariah. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kasus produk yang dijual memiliki kualitas yang kurang baik yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis bagaimana Toko PD Kurnia Putra Majalaya mengimplementasikan konsep Al-ba'i dan seperti apa tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Toko PD Kurnia Putra Majalaya menjalankan praktik jual beli kain gelondongan melalui tiga metode: penjualan per meter, per kilogram, dan dalam bentuk gulungan besar. Kain Grade A umumnya berupa roll kain yang dijual per meter, sedangkan kain Grade B dijual dalam bentuk kiloan, eceran, atau sistem borongan. Grade A biasanya ditujukan untuk konsumen langsung atau pengguna akhir, sementara Grade B lebih sering dibeli oleh pelaku industri seperti konveksi, garment, dan usaha tekstil rumahan. Konsumen kain Grade A dapat memeriksa kualitas kain sebelum membeli dan memperoleh jaminan pengembalian jika terdapat cacat tersembunyi. Sebaliknya, kain Grade B tidak dapat diperiksa sebelumnya, karena dijual secara paket dengan harga lebih murah, sehingga segala risiko kerusakan menjadi tanggung jawab pembeli. Praktik ini menimbulkan beberapa tantangan, seperti keterbatasan informasi mengenai kondisi barang dan risiko cacat tersembunyi yang baru diketahui setelah pembelian. Dalam perspektif syariat Islam, penjual wajib memberikan informasi yang jujur terkait kondisi barang, termasuk jika terdapat cacat (al-'aib). Menjual barang cacat diperbolehkan selama pembeli mengetahuinya sebelum akad. Jika informasi tersebut disembunyikan, maka praktik tersebut mengandung unsur penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (gharar) yang dilarang dalam Islam.

Tinjauan Fikih Muamalah Konsep Al-ba'i Terhadap Praktik Jual Beli Kain dengan Sistem Gelondongan di Toko PD Kurnia Putra Majalaya

Jual beli secara bahasa dikenal dengan istilah al-ba'i yang berarti menjual, mengganti. Lafadz al-ba'i dalam bahasa arab yang digunakan untuk menyatakan makna yang berlawanan, yaitu asy-syira' yang berarti membeli. Oleh karena itu, istilah al-ba'i tidak hanya merujuk makna menjual, tetapi juga dapat bermakna membeli. Terdapat berbagai pendapat dari para ulama mengenai definisi jual beli. Madzhab Asy-Syafi'i memandang jual beli sebagai aktivitas pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, serta diikuti dengan pelepasan hak milik.

Sementara itu, Madzhab Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta lain melalui metode yang diizinkan oleh syariat dan disetujui oleh kedua pihak yang terlibat. Madzhab Malikiyah mendeskripsikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta lain yang dilakukan melalui prosedur tertentu. Adapun Madzhab Hanbali menjelaskan jual beli sebagai kegiatan pertukaran harta yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan, di mana satu pihak menyerahkan harta dan pihak lain menerimanya berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan syariat. Dari keempat pandangan tersebut, definisi dari Madzhab Asy-Syafi'i paling relevan dengan praktik jual beli yang berlangsung di Toko PD Kurnia Putra, di mana kain dijual dan ditukar dengan uang oleh konsumen. Dalam prinsip muamalah, setiap transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil syar'i yang melarangnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kutipan Muhammad Usman Syubair, larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait muamalah muncul ketika suatu transaksi mengandung unsur ketidakadilan atau kezaliman, seperti praktik riba atau perampasan harta secara tidak sah.

Konsep al-ba'i dalam muamalah memiliki dasar hukum yang mengatur aktivitas jual beli sebagai bentuk kerja sama antar manusia. Islam memperbolehkan transaksi selama dilakukan secara suka rela dan tidak bertentangan dengan larangan syariat. Dalam Islam, transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak ada dalil syar'i yang secara tegas melarangnya. Hal ini berlandaskan pada prinsip dasar muamalah, yang menyatakan bahwa segala bentuk transaksi dianggap sah kecuali ada aturan yang melarangnya. Prinsip ini berbeda dengan prinsip ibadah, yang hanya sah dilakukan jika ada perintah eksplisit dari syariat. Ibnu Taimiyyah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Usman

Syubair, menjelaskan bahwa larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait muamalah biasanya muncul ketika sebuah transaksi tidak mencerminkan keadilan atau mengandung unsur ketidakadilan, seperti mengambil harta orang lain secara tidak sah, termasuk di dalamnya praktik riba yang merugikan salah satu pihak (Seff, n.d.). Selain itu muamalah konsep Al-ba'i memiliki dasar hukum jual beli, hal ini berfungsi untuk saling membantu sesama manusia dalam kegiatan muamalah. Hukum tersebut yaitu Allah menghalalkan setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dengan saling ridho dan jual beli diperbolehkan selama tidak ada larangan dari Rasulullah SAW.

Dalam praktiknya, penjualan kain Grade A di Toko PD Kurnia Putra telah sesuai dengan prinsip muamalah karena memenuhi unsur keadilan, keterbukaan, dan menghindari praktik yang diharamkan seperti riba dan penipuan. Sementara itu, penjualan kain Grade B dinilai belum sah menurut hukum Islam karena konsumen tidak mengetahui secara pasti kondisi barang sebelum akad berlangsung. Ketidakjelasan kualitas tersebut mengandung unsur gharar, dan dalam Islam, transaksi yang mengandung spekulasi atau ketidakpastian termasuk jual beli yang dilarang. Menurut pandangan ulama, jual beli sah jika dilakukan atas dasar saling ridha dan melalui kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, toko tidak transparan terkait kondisi kain Grade B sebelum pembelian, sehingga tidak memenuhi prinsip keterbukaan dalam muamalah.

Selain itu, dari segi rukun dan syarat sah jual beli, penjualan kain Grade A telah memenuhi semua unsur yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang, serta ijab kabul yang jelas. Barang yang diperjualbelikan juga memenuhi syarat seperti suci, bermanfaat, milik sendiri, dan diketahui spesifikasinya. Pada rukun pertama toko PD Kurnia Putra yang merupakan penjual memiliki pelanggan atau pembeli kurang lebih 100 orang dalam penjual hal ini tentu saja yang membuat praktik jual beli berjalan. Pada rukun kedua toko PD Kurnia Putra merupakan penjual yang menyediakan barang atau benda berupa kain gelondongan yang dijual kepada pelaku usaha konveksi, garment, atau industri tekstil rumahan. Metode penjualan kain ini memakai sistem kain Grade A dan Grade B. Kain Grade A yaitu kain gelondongan berupa meteran atau roll-rollan, Kain Grade B yaitu kain gelondongan berupa kiloan bisa eceran dan bisa borongan. Begitupun dengan rukun ketiga yaitu ijab dan kabul, yang berarti pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang menunjukkan kerelaan satu pihak untuk memberikan barang dan kesiapan pihak lain untuk menerimanya dalam suatu transaksi jual beli. Toko PD Kurnia Putra melakukan kesepakatan dengan pembeli dengan memberikan informasi mengenai kondisi kain sebelum melakukan pembelian, untuk kain dengan sistem penjualan meteran atau Grade A. Sehingga mengetahui untung dan risiko yang akan didapatkan saat membeli kain di toko tersebut, dalam hal ini ijab kabul yang digunakan oleh toko PD Kurnia Putra yaitu ijab dan kabul terucap (shahrih) yaitu kesepakatan yang dinyatakan dengan lisan secara jelas dan eksplisit oleh kedua belah pihak.

Sedangkan untuk penjualan kain Grade B toko PD Kurnia Putra tidak melakukan transparansi terhadap kualitas kainnya. Sehingga barang yang dijual belikan tidak jelas dalam jumlah, jenis, sifat, serta harga yang disepakati dalam akad.

Secara keseluruhan penjualan kain Grade A sudah sepenuhnya sah dan mengikuti rukun jual beli dalam Islam, sedangkan penjualan Grade B tidak sah karena adanya ketidaktauhan spesifikasi dan konsiderat barang, kecuali kedua belah pihak saling merelakan dan saling ridha. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama praktik penjual yang tidak menyampaikan adanya kemungkinan cacat hukumnya dosa. Dalam kaidah dasar muamalah disebutkan "al-ashlu fil mua'malati al-ibahah hatta yadullu ad-dalilu ala tahrimiha" yaitu Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hal ini menunjukkan tidak ada batasan dalam jual beli kecuali ada dalil yang membuatnya menjadi tidak boleh. Jual beli tersebut sah asalkan tidak riba, tidak gharar, kemudian tidak ada kezaliman, dan barang yang diperjualbelikan halal dan baik "Halalan Thayyiban"..

Dalam kondisi ini toko PD Kurnia Putra tidak menyampaikan perbedaan hak dan risiko antara pembelian kain gelondongan (Grade B). Sedangkan untuk penjualan meteran (Grade A) penjual menjelaskan kepada konsumen secara lisan sebelum transaksi dilakukan. Konsumen tidak dijelaskan bahwa pembelian secara gelondongan (Grade B) biasanya tidak dapat ditukar atau dikembalikan apabila ditemukan cacat. Sedangkan untuk pembelian secara meteran (Grade A), toko memberikan layanan lebih, termasuk pengecekan kualitas dan kemungkinan pengembalian jika terdapat cacat yang tidak diketahui saat pembelian.

Oleh karena itu, konsumen Grade A maupun Grade B memiliki perbedaan layanan di toko PD

Kurnia Putra telah mengetahui kesepakatan jual beli. Menurut pandangan peneliti garansi yang diberikan oleh PD Kurnia Putra kepada konsumen Grade A termasuk kedalam Khiyar Syarat dimana penjual memberikan hak pengembalian kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu atau disebut dengan garansi. 86 Adanya garansi pengembalian barang kain Grade A memiliki dampak kepuasan pada konsumen. Hal ini didukung oleh data wawancara yang menunjukkan hanya 10% konsumen yang mengajukan komplain dari 60% penjualan.

Sedangkan konsumen Grade B tidak memiliki garansi jika adanya cacat pada barang. Tidak adanya garansi pada penjualan kain Grade B menimbulkan ketidakpuasan pada konsumen hal ini dibuktikan dengan data wawancara yang menyebutkan 40% penjualan Grade B memiliki 5% komplain setiap satu bulan. Menurut pandangan peneliti dalam kasus ini, pembeli Grade B berhak menggunakan hak khiyar a'ib karena adanya barang yang dibeli cacat atau kerusakan tidak diinformasikan oleh penjual. Dalam hal ini, pembeli Grade B sebenarnya berhak menggunakan khiyar a'ib karena cacat barang tidak diinformasikan sebelumnya. Tokoh agama menyatakan bahwa praktik penjualan Grade B di toko tersebut belum mencerminkan nilai kejujuran dan keterbukaan sebagaimana diajarkan dalam Islam

Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Kain dengan Sistem Gelondongan di Toko PD Kurnia Putra Majalaya

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting karena posisi tawar mereka umumnya lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Negara berperan penting dalam menjamin hak-hak konsumen melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mendefinisikan konsumen sebagai pengguna barang atau jasa untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, bukan untuk diperjualbelikan, serta mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha.

Praktik jual belinya, toko PD Kurnia Putra tidak pernah menawarkan barang atau kain yang dijual dengan informasi palsu pada penjualan kain Grade A. Toko PD Kurnia Putra menawarkan kain kepada konsumen Grade A dengan informasi yang jelas mulai dari kualitas kain, jumlah, jenis, sifat, serta harga. Hal ini tentunya telah diketahui oleh konsumen Grade A dan melakukan transaksi dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian penjual kain Grade A toko PD Kurnia Putra tidak melakukan pelanggaran berupa manipulasi barang atau jasa kepada konsumen seperti yang tercantum pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) huruf f.

Berbeda dengan kain Grade B, toko PD Kurnia Putra menjual barang dengan informasi yang tidak jelas mulai dari kualitas dan kuantitasnya. Karena penjualannya yang bersifat kiloan dan kain yang dibeli tidak diperbolehkan dibuka sebelum dibeli sehingga beresiko adanya cacat tersembunyi, sehingga hal ini melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) huruf f. Selanjutnya Pasal 11 huruf b menjelaskan bahwa Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Jika ditemukan cacat tersembunyi pada barang yang sudah dibeli, maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Hasil observasi dan wawancara, toko PD Kurnia Putra tidak melakukan praktik penjualan kain secara obral maupun lelang, hanya saja ada sistem penjualan kain gelondongan yang spesifikasi dan kualitas kainnya tidak diketahui dan dengan harga yang lebih murah. Barang ini disebut dengan kain Grade B, sistem penjualannya yaitu gelondongan dan kiloan sehingga memungkinkan pembelinya mendapatkan kualitas kain yang cacat, jenis kain Grade B ini tidak diinformasikan secara terbuka oleh penjual kepada pembeli sehingga ada yang merasa dirugikan selama proses akad jual beli. Hal ini sesuai dengan data wawancara dengan 2 orang pembeli tetap kain Grade B. Kedua konsumen tersebut merasa keberatan karena tidak adanya transparansi dari pihak penjual tentang kualitas kain. Sehingga penjualan kain Grade B melanggar Pasal 19 ayat (1).

Sistem ganti rugi menurut Pasal 11 huruf b. Dalam praktiknya ganti rugi terhadap barang cacat yang ada di toko PD Kurnia Putra yaitu dengan cara memberikan garansi kepada pembeli kain Grade A yang bersifat meteran, biasanya konsumen bisa melakukan cek barang ditempat untuk meminimalisir kecacatan barang, namun jika ada barang cacat yang tidak diketahui saat pembelian

konsumen bisa mengajukan penukaran pada kain. Sedangkan pada konsumen Grade B, toko PD Kurnia Putra tidak memberikan garansi penukaran barang. Pihak Toko PD Kurnia Putra tidak melanggar hak konsumen pada penjualan kain Grade A karena tidak mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan informasi palsu pada kain yang dijualnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 11 huruf b. Sedangkan pada penjualan Grade B berhak memberikan ganti rugi kepada konsumen karena adanya indikasi mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.

Toko PD Kurnia Putra juga hanya menunjukan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 ayat (1) dengan memberikan garansi penukaran barang terhadap konsumen Grade A yang menerima kerusakan barang.

Namun, pada penjualan kain Grade B, informasi terkait kualitas tidak dijelaskan secara terbuka kepada konsumen karena sistem penjualan gelondongan atau kiloan. Kondisi ini berisiko menimbulkan cacat tersembunyi dan melanggar Pasal 9 serta Pasal 11 huruf b. Selain itu, tidak adanya kompensasi atau garansi untuk kain cacat melanggar Pasal 19 ayat (1), yang mewajibkan pelaku usaha memberi ganti rugi atas kerugian konsumen. Hanya konsumen Grade A yang mendapatkan perlindungan berupa garansi pengembalian, sedangkan konsumen Grade B tidak, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan dianggap merugikan pihak pembeli.

Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi aspek penting dalam transaksi ekonomi karena posisi konsumen umumnya lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Oleh karena itu, negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjamin hak-hak konsumen agar tidak dirugikan. Pasal 4 undang-undang tersebut menetapkan sembilan hak utama konsumen, antara lain hak atas kenyamanan dan keamanan, hak untuk memilih, hak atas informasi yang benar, hak untuk menyampaikan keluhan, hak atas kompensasi, serta hak-hak lainnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Hak pembeli kain Grade A di toko PD Kurnia Putra sebagian besar terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4. Sedangkan pembeli Grade B tidak diberikan 5 hak konsumen yaitu hak Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam kasus penjualan kain Grade A ini toko PD Kurnia Putra telah memenuhi kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 7. Sedangkan kewajiban pelaku usaha pada konsumen kain Grade B penjual tidak memenuhi kewajibannya seperti tidak memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku, tidak memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan, tidak memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, dan tidak memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Namun, berbeda halnya dengan konsumen kain Grade B. Penjualan dalam bentuk gelondongan dan kiloan dilakukan tanpa transparansi kualitas dan tanpa adanya garansi pengembalian, yang mengakibatkan beberapa hak konsumen tidak terpenuhi. Hal ini mencakup pelanggaran terhadap Pasal 4 (angka 2, 3, 4, 5, dan 6), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 11 huruf b, di mana pelaku usaha dilarang menyesatkan konsumen dengan menyembunyikan cacat tersembunyi pada produk. Selanjutnya, pelaku usaha juga memiliki kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, seperti memberikan informasi yang benar, menjamin mutu barang, memberikan garansi, dan memberikan kompensasi jika terjadi kerusakan. Dalam praktiknya, kewajiban tersebut hanya dijalankan dalam penjualan kain Grade A, sementara untuk kain Grade B, sebagian besar kewajiban tersebut diabaikan, khususnya terkait jaminan mutu, transparansi informasi, dan kompensasi.

Adapun dari sisi konsumen, Pasal 5 menegaskan kewajiban mereka untuk mengikuti prosedur

transaksi, beritikad baik, membayar sesuai nilai tukar, serta menyelesaikan sengketa secara patut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumen di Toko PD Kurnia Putra telah menjalankan kewajiban tersebut dengan mengikuti prosedur pembelian, melakukan pembayaran sesuai harga, dan mengajukan komplain melalui jalur yang sesuai. Dengan demikian, secara keseluruhan, praktik jual beli kain Grade A di toko ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, penjualan kain Grade B dinilai melanggar sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut karena tidak memenuhi unsur transparansi, tanggung jawab, dan keadilan dalam transaksi.

D. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini berdasarkan temuan data dan analisis yang telah dilakukan. Bahwa Al-ba'i Terhadap Praktik Jual Beli Kain dengan Sistem Gelondongan di Toko PD Kurnia Putra Majalaya melakukan praktik jual beli kain Grade A sesuai dengan konsep Al-bai'i. Dalam praktik jual belinya toko PD Kurnia Putra penjualan kain Grade B di toko PD Kurnia Putra tidak sah atau Gharar. Karena pada penjualan Grade B harus didasari An-Thadaradi Minkum atau ridho, suka rela dan dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan jual beli, pasalnya hal ini dapat menghindari adanya praktik jual beli yang dilarang dalam Islam dan pada praktiknya kain Grade B di toko PD Kurnia Putra bersifat samar atau tidak jelas karena sistem penjualan borongan sehingga barang yang dibeli tidak dapat diperiksa terlebih dahulu sehingga risiko adanya cacat pada kain. Dalam Islam jika barang yang dijual samar maka haram hukumnya untuk diperjual belikan, dalam hal ini maka transparansi dan kesepakatan sangat penting agar terhindar dari gharar.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Kain Grade A di Toko PD Kurnia Putra Majalaya penjualan kain gelondongan (Grade B) melanggar Pasal 11 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena kain dijual dalam kondisi yang belum diketahui secara jelas kualitas dan spesifikasinya, serta berisiko menimbulkan kerugian konsumen. Kemudian penjual tidak melakukan sistem ganti rugi menurut Pasal 19 ayat (1). Juga melanggar, pasal 4 angka 2, angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 8 karena tidak memberikan hak konsumen berupa hak memilih barang, hak informasi yang benar, hak untuk didengar keluhan, hak dilayani dengan jujur, dan hak kompensasi. Selanjutnya melanggar pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g karena tidak memenuhi kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen seperti dalam pasal 4.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, serta kemudahan yang telah diberikan sehingga penulisan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti, baik secara moril maupun materiil. Kehadiran dan semangat dari mereka menjadi sumber kekuatan utama dalam setiap proses yang dilalui. Tak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- A. H. Barkatullah. (2017). *Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Nusa Media.
- Ariani Siregar, R., Surahman, M., Srisusilawati, P., & Srisusilawati, P. (2022). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAJU BEKAS DI PASAR ANCOL REGOL BANDUNG. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.4433>

- Basri, S., Sanim, B., & Beik, I. S. (2018). Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275 sd 280. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1367>
- Indriyani, Yunus, M., & Hadiyanto, R. (2021). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>
- Khairunnisa, H., Srisusilawati, P., & Nurrachmi, I. (2022). Analisis Strategi Marketing Syariah dalam Peningkatan Omzet Penjualan. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2692>
- Lafia Ghita Pramesti, & Sri Ratna Suminar. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Menjual Sunscreen Dengan Spf di Bawah Batas Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Law Out Load : Journal of Law*, 1(1), 7–12.
- Mashuri, M. (2019). Analisis Strategi Pemasaran UMKM Di Era 4.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 215–224. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.175>
- Nurjanah, N., Surahman, M., & Akhmad Yusup. (2025). Tinjauan Fikih Muamalah dan UU Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Fake Order. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 31–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6494>
- Presiden Republik Indonesia. (1999). 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2003.1.
- R. D. Pekerti, & E. Herwiyanti. (2018). *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*.
- Ratih Rahayu, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 129–136. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>
- Seff, S. M. (n.d.). *EKONOMI SYARI'AH SEBAGAI LANDASAN DALAM AL-BAI' (JUAL BELI)*.
- Setiyono, J., & Sutrimah, S. (2016). Analisis Teks dan Konteks Pada Iklan Operator Seluler (XL dengan Kartu AS). *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 5(2), 297–310. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v5i2.263>